

**PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU  
PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN DI KOTA SAMARINDA**

**Lavena Delvi Fahera, Enos Paselle, Dini Zulfiani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 4, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda.

Pengarang : Lavena Delvi Fahera


NIM : 1602015059

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

**Pembimbing I,**



**Dr. Enos Paselle, M.AP**  
NIP. 19740524 200501 1 002

Samarinda, 14 September 2023

**Pembimbing II,**



**Dini Zulfiani, M.Si**  
NIP. 19781019 200604 2 003

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	 <p><b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b> <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003</p>
<b>Volume</b>	: 11	
<b>Nomor</b>	: 4	
<b>Tahun</b>	: 2023	
<b>Halaman</b>	: 1081-1090	

## **PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA SAMARINDA**

**Lavena Delvi Fahera<sup>1</sup>, Enos Paselle<sup>2</sup>, Dini Zulfiani<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Fasilitas memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan baik buruknya suatu wilayah/kota dalam hal ketersediaan infrastruktur yang lengkap. Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah lampu penerangan jalan umum untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Penerangan jalan umum merupakan salah satu kegiatan pemerintah di bidang perhubungan, dan keberadaan penerangan jalan membantu menerangi ruang lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan key informan dan teknik accidental sampling untuk informan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda belum maksimal dilakukan. Banyak keluhan yang diterima dari masyarakat mengenai lampu jalan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik serta banyaknya tiang-tiang dari lampu penerangan jalan umum yang mulai rusak karena termakan usia. Adanya keluhan dari masyarakat terkait lampu penerangan jalan ini, maka dilakukan perbaikan dan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Namun masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeliharaan menjadi salah satu kendala dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dikarenakan masih ada prasarana yang dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab.*

***Kata Kunci*** : *Pengawasan, pemeliharaan, penerangan jalan*

### **Pendahuluan**

Fasilitas memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah/kota dan dapat menunjukkan sisi positif dan negatif suatu daerah/kota ditinjau dari ketersediaan infrastruktur yang lengkap. Untuk itu, pemerintah terus

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [lavenadelvi98@gmail.com](mailto:lavenadelvi98@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Jumlah fasilitas yang ada juga perlu di sesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah/kota tersebut agar fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk setempat. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah adalah penerangan jalan umum untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Semua kendaraan harus dilengkapi dengan lampu depan sebagai standar keselamatan, tetapi jalan yang terang sangat penting bagi semua orang. Adanya lampu penerangan jalan umum sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Penerangan jalan umum merupakan kegiatan pemerintah di bidang perhubungan yang disebut pelengkap jalan daerah. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Pada umumnya lampu penerangan dipasang di ruas jalan atau di tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya. Lampu penerangan jalan umum diperlukan untuk mencerahkan pemandangan pada malam hari dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Namun, realitas yang ada di lapangan tidak sesuai dengan keadaan. Pembangunan jalan di Kota Samarinda seringkali melupakan prasarana pendukung dan kelengkapan jalan. Sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda masih banyak ditemukannya lampu penerangan jalan umum yang padam ataupun rusak dan jalan-jalan besar tidak lagi seindah yang diharapkan. Selain kurangnya pencahayaan, Kota Samarinda rawan akan tindak kejahatan dan juga memakan korban jiwa akibat kecelakaan dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik. Kebutuhan akan penerangan jalan sangatlah penting saat ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Selain itu penempatan serta peletakan penerangan jalan yang baik dapat meningkatkan estetika dan keindahan lingkungan jalan, serta memerlukan pemeliharaan untuk menjamin penerangan jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem penerangan jalan, karena kecelakaan terjadi pada saat penglihatan buram, gelap dan redup. Jika pemerintah kota tidak menyiapkan fasilitas ini, dikhawatirkan kejahatan jalanan di Kota Samarinda akan meningkat.

Lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Samarinda masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya selesai ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Menurut data yang didapat dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdapat 3.565 titik lampu penerangan jalan umum di ruas jalan protokol. Dari data tersebut persentase titik penerangan jalan yang tidak berfungsi (kendala di jaringan kabel) adalah 10% dari total lampu penerangan jalan umum yang ada. Dalam pengadaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda masih harus ditingkatkan lagi, terutama di daerah pinggiran kota.

Dengan latar belakang di atas, penulis menganggap penting untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai cara pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta faktor penghambat dalam pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

Terry dalam Aditama (2020:1) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisaian, pengkoordinasian dan pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Eektif artinya tujuan dapat tercapai sesuai rencana, sedangkan efisien artinya kegiatan yan ada dilaksanakan dengan benar, teratur dan tepat waktu.

Tujuan dari manajemen adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi, termasuk sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas, dan lain-lain, dapat digerakkan sedemikian rupa tanpa membuang waktu, tenaga dan bahan tidak terbuang percuma untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip manajemen adalah landasan atau nilai-nilai yang memandu manajemen menuju kesuksesan. Menurut Sukwiaty dalam (Rohman, 2018:41), prinsip adalah suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang merupakan pedoman untuk berfikir atau bertindak.

Empat fungsi manajemen menurut Jones and George dalam Suprihanto (2014:9), yaitu: 1) *Planning* (Perencanaan), 2) *Organizing* (Pengorganisasian), 3) *Leading* (Memimpin), dan 4) *Controlling* (Pengawasan).

Prinsip manajemen adalah landasan atau nilai-nilai yang memandu manajemen menuju kesuksesan. Menurut industrial Prancis Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen harus disesuaikan dengan kondisi tertentu dan keadaan yang berubah. Prinsip-prinsip umum manajemen adalah sebagai berikut: 1) Pembagian Kerja, 2) Wewenang dan Tanggung Jawab, 3) Disiplin (*a*)*self discipline*, (*b*)*enforced discipline*, 4) Kesatuan Perintah, 5) Kesatuan Pengarahan, 6) Kebutuhan Organisasi di atas Kebutuhan Pribadi, 7) Penggajian Karyawan, 8) Pemusatan, 9) Rantai Komando, 10) Ketertiban, 11) Keadilan, 12) Stabilitas Kondisi Karyawan, 13) Prakarsa, 14) Semangat Kesatuan dan Semangat Korps.

### ***Pengawasan***

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari amanjemen. Pengawasan diharapkan dapat memperbaiki apa yang diawasi. Melaksanakan rencana dan program tanpa sistem dan tanpa pengawasan yang memadai dan berkesinambungan akan menyebabkan keterlambatan dan tidak tercapainya target. Terry dalam Ruyatnasih (2018:110) mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus didapat, yaitu standar, apa

yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga bsesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Melalui pengawasan diharapkan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tujuan perencanaan dapat tercapai. Menurut Schermerhorn dalam Mukarom (2016:193) jenis pengawasan ada empat, yaitu: 1) Pengawasan *Feedforward*, 2) Pengawasan *Concurrent*, 3) Pengawasan *Feedback*, dan 4) Pengawasan Internal-Eksternal

Pengawasan dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan sedini mungkin dan memperbaikinya sebelum berdampak besar. Pengawasan juga berperan untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi dan memperkuat rasa tanggung jawab. Adapun cara-cara pengawasan menurut Supomo (2018:91-92), yaitu sebagai berikut: 1) Pengawasan langsung, 2) Pengawasan tidak langsung, dan 3) Pengawasan berdasarkan kekecualian

Tujuan dan manfaat pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang direncanakan agar penyimpangan atau hambatan dapat segera dilaporkan kepada pimpinan yang bertanggung jawab sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pada dasarnya, pengawasan dirancang untuk mencegah segala kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan memiliki peranan yang penting dalam memberikan dampak positif nauun kemajuan terhadap suatu organisasi, ataupun lembaga. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

### ***Pemeliharaan***

Menurut Sudrajat, pemeliharaan atau yang lebih dikenal dengan *maintenance* didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dalam kondisi siap pakai (Sudrajat, 2011:2). Umumnya pemeliharaan difokuskan pada pencegahan untuk mengurangi dan/atau menghindari kerusakan dengan memastikan kendala dan kesiapan peralatan.

Jenis kegiatan pemeliharaan tergantung pada waktu dan kondisi dibagi menjadi dua menurut Assauri (2013) sebagai berikut: 1) *Preventive maintenance*; (a) *Periodic maintenance*, dan (b) *Predictie maintenance*, 2) *Corrective maintenance*; (a) *Repaire and Adjusment* dan (b) *Breakdownn maintenance*.

Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga dan merawat serta memperbaiki atau mengganti bagian dari fasilitas dan peralatan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan. Hal ini memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan biaya pemeliharaan dikendalikan seefisien mungkin sehingga anggaran yang besar tidak dikeluarkan.

### ***Lampu Penerangan Jalan Umum***

Lampu penerangan jalan umum menurut Badan Standar Nasional (BSN

SNI 7391:2008), yaitu; a) Bagian dari bangunan tambahan jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah (di bagian median jalan) untuk menerangi jalan atau pendekat jalan menurut barang yang diperlukan, termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan bawah tanah; b) unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen optik, komponen listrik, struktur penopang serta pondasi tiang lampu. Berdasarkan jenis lampu yang digunakan, lampu penerangan jalan umum dibagi menjadi *Light-Emitting Diode (LED)*, lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*; atau lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*.

Fungsi dari lampu penerangan jalan umum adalah untuk menjaga para pengguna jalan agar terhindar dari berbagai hal buruk, seperti kecelakaan dan meminimalisir terjadinya kriminalitas pada malam hari sehingga pengguna jalan merasa aman.

Sistem penempatan lampu adalah teknik dimana sebuah lampu ditempatkan/disusun terhadap *ramp* sesuai dengan kondisi jalan. Penerangan jalan umum dapat ditempatkan atau dipasang pada kanan/kiri jalan, bersebrangan atau berselang seling dan/atau di tengah (bagian median jalan). Tiang lampu yang terletak di tengah biasanya digunakan di jalan yang macet dan kendaraan berkecepatan tinggi seperti jalan bebas hambatan atau jalan utama.

### ***Definisi Konseptual***

Pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menjaga, merawat, serta memelihara dan memperbaiki salah satu fasilitas publik sebagai suatu pelengkap jalan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, salah satu fungsi dari penerangan jalan ini untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar pada malam hari guna mengurangi tingkat kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya penerangan jalan dimaksudkan agar pengguna jalan lebih berhati-hati dan lebih merasa aman.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian untuk menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen. Penelitian deskriptif dalam menyajikan data berhubungan dengan kata-kata, teks, foto, wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi dan memo. Fokus penelitian yang ditentukan oleh penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda
  - a.) Adanya ketersediaan sarana prasarana dalam fasilitas publik

- b.) Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada lampu penerangan jalan umum
2. Kendala Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Samarinda

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara langsung dengan keyinforman dan informan yang diidentifikasi oleh peneliti dengan menggunakan purposive sampling dan teknik pengumpulan data oleh Kepala Seksi Bidang Prasarana Dinas Perhubungan sedangkan dengan metode accidental sampling terhadap masyarakat.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data, antara lain sebagai berikut: 1) Dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2) Buku-buku referensi yang sesuai dengan fokus dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), 2) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), meliputi terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan berbagai teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga datanya jenuh.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pengawasan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda***

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Perhubungan, bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga setempat dan memastikan bahwa penerangan jalan umum di Samarinda berfungsi dan menyala dengan baik. Salah satu bentuk untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memantau, mengukur dan bila perlu memperbaiki pelaksanaan pekerjaan agar hal-hal yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya pengawasan ditujukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai. Dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dalam administrasi publik, pengawasan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa administrasi publik berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, pengawasan sama pentingnya dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri.



Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 2 OPD yang menangani lampu jalan yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam pengawasannya, tim teknis lapangan melakukan monitoring disetiap jalan di Kota dan jika ada kendala atau masalah di tempat, maka mereka akan segera melakukan perbaikan, penggantian suku cadang dan memenuhi fasilitas pendukung lainnya. Pengawasan yang dilakukan bidang prasarana Dinas Perhubungan Kota Samarinda berupa penerimaan laporan, selain itu adanya laporan lain dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi mengenai lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda. Informasi yang diterima kemudian ditindak lanjuti oleh tim teknis lapangan. Selain menerima laporan dari masyarakat, tim teknis juga melakukan pengecekan, dan jika terdapat lampu jalan yang mati/rusak dengan tingkat kerusakan yang ringan maka akan segera dilakukan perbaikan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhan yang ada maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda kini meluncurkan sebuah aplikasi bernama SISTERS (Sistem Informasi Sinergitas Terang Samarinda) yang akan dipasang barcode pada setiap tiang lampu jalan di Kota Samarinda. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan langsung kerusakan lampu yang ditemui di jalan-jalan kota dan dapat melaporkan langsung lewat website, hal tersebut agar bisa segera diperbaiki oleh tim satgas lampu penerangan jalan umum dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Mekanisme pelaporan yakni ketika masyarakat menemukan lampu penerangan jalan umum yang mati bisa mencari QR *code* yang terpasang pada tiang tersebut. Dengan memindai QR *code* pada fitur di website, maka tim satgas LPJU yang menerima laporan akan langsung mendatangi lokasi dan memperbaiki. Progres pelaporan dan perbaikan juga akan ditampilkan di *website*.

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar tetap baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk memperbaiki dan menambah usia pakai pada suatu peralatan. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda khususnya di Bidang Prasarana Jalan. Kegiatan pemasangan, pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan dilakukan di berbagai jalan kota, di jalan nasional, dan jalan provinsi. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin dilakukan untuk memastikan lampu penerangan jalan umum dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Namun disejumlah ruas jalan Kota Samarinda masih membahayakan bagi para pengguna jalan yang melintas karena tidak seluruhnya ruas jalan di Kota Samarinda dipasang lampu penerangan jalan. Tidak hanya dipinggiran kota, kawasan yang termasuk pusat kota pun ada yang belum terpasang lampu jalan. Kebutuhan akan fasilitas publik sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan, sehingga perlu lebih diperhatikan saat menggunakannya.

### ***Kendala Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Samarinda***

Terdapat banyak permasalahan dalam penerangan jalan yang ada. Diperlukannya peranan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu sebagai perantara di bidang pelayanan penerangan jalan. Pemerintah daerah sebagai perantara harus memastikan ketersediaan pelayanan, baik dengan sumber daya maupun dana. Mengingat kondisi jalan yang gelap dapat mengurangi konsentrasi pengendara dan mengurangi rasa aman pengguna jalan, maka keiatan perbaikan penerangan jalan umum yang padam maupun rusak harus segera dilakukan. Selain itu penempatan dan penataan penerangan jalan umum yang tepat dapat meningkatkan estetika dan keindahan lingkungan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengalami beberapa kendala yang menghambat. Permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan ada pada ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jika fasilitas tidak memadai maka akan berdampak pada pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan menambah jumlah suku cadang ataupun peralatan dan perbaikan para pekerja bagian pemeliharaan, dengan cara ini dapat mengganti suku cadang yang sudah dalam kritis sebelum rusak. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait lampu jalan umum sudah dilakukan. Namun terkadang pengawasan lampu penerangan jalan terkendala akan sumber daya dan lama dalam perbaikan lampu penerangan jalan tergantung tingkat kerusakan. Pengawasan tidak hanya tentang mengawasi, tetapi juga tentang membina dan membimbing. Para pelaksana di lapangan menghadapi banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan. Temuan tim teknis pengawas di lapangan berupa ketidaksesuaian apa yang seharusnya terjadi dan fakta. Pengawasan tidak hanya sekedar bisa menyalahkan, tetapi juga menunjukkan apa dan bagaimana seharusnya.

Faktor penghambat lain yang tidak bisa dihindari yaitu cuaca, dalam hal ini cuaca dapat menghambat dalam proses pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dikarenakan komponen yang memerlukan perawatan maupun perbaikan mempunyai resiko yang besar bagi petugas lapangan yang menangani. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Banyaknya prasarana yang hilang karena dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Samarinda. Dalam hal ini pengawasan Dinas Perhubungan harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terulang kembali permasalahan yang seperti ini.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terkait pengawasan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan umum masih kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu penerangan yang masih padam. Permasalahan yang sering terjadi juga dikarenakan adanya kasus pencurian kabel yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Masih adanya keluhan dari masyarakat terkait lampu penerangan yang padam, banyak dari masyarakat yang merasa kurang nyaman saat berjalan maupun berkendara pada malam hari. Kemudian adanya faktor penghambat dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan ini yaitu kurangnya sarana yang memadai.

### ***Saran***

Berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan khususnya di bidang prasarana jalan untuk lebih memperhatikan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang ada, karena masih banyak lampu penerangan jalan yang padam, dan banyak tiang lampu jalan yang sudah rusak dikarenakan termakan usia. Lampu penerangan jalan umum memerlukan tindakan perawatan dan perbaikan guna memastikan lampu penerangan jalan dapat berungsi sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dinas Perhubungan perlu melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam hal pengawasan agar kedepannya permasalahan terkait dengan lampu penerangan jalan umum dapat teratasi dengan baik.
3. Sebaiknya Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk menunjang prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan dan pemeliharaan.
4. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan agar segera meluncurkan aplikasi yang mereka kelola untuk mengontrol lampu penerangan jalan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pelaporan kepada Dinas Perhubungan terkait masalah lampu penerangan jalan umum ini.
5. Diharapkan dengan minimnya lampu penerangan jalan pada titik-titik tertentu agar dapat menjadi perhatian oleh Dinas Perhubungan terkait dalam rangka memberikan pelayanan publik.

### **Daftar Pustaka**

Aditama, Roni Angger. 2022. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing.

- BSN SNI7391. 2008. *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Kaltimnews. 2022. Banyak Jalan di Samarinda Belum Punya Lampu Jalan. <https://www.kaltimnews.co/post/iew/1892/banyak-jalan-di-samarinda-belum-punya-lampu-jalan.html>
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saragih, Liharman. dkk. 2022. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sarinah dan Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudrajat, A. 2011. *Pedoman Praktis Manajemen Perawatan Mesin Industri*. Bandung: PT. Refka Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supomo, R dan Eti Nurayati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Yrama Widya.
- Suprihanto, John. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Pramana, Cipta. Dkk. 2021. *Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.
- Wahyuda, Achmad Tirta. 2021. LPJU di Kota Samarinda Masih Menjadi Masalah, Dishub Beberkan Penyebabnya. <https://diksi.co/news/lpju-di-kota-samarinda-masih-jadi-masalah-disub-beberkan-penebabnya>